



Implikasi Penerapan *Restorative Justice* terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Korban Residivis Penganiayaan Berat

Igvan Nagif Syahyudin^{1*}, Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa², Avelia Rahmah Y. Mantali³

¹⁻³Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

*Penulis Korespondensi: syahyudinagif@gmail.com

Abstract. *This study discusses the implications of applying Restorative Justice on legal certainty and the protection of victims' rights in cases involving repeat offenders who have committed serious assault in the jurisdiction of the Tapa Police Sector, Bone Bolango. Normatively, Indonesian Police Regulation No. 8 of 2021, Article 5(e), explicitly prohibits the application of Restorative Justice for offenders who have committed repeat criminal offenses based on court rulings. However, the research findings indicate that in practice, law enforcement officials often exercise discretion to facilitate peaceful resolutions even for repeat offenders, citing the need to maintain social relationships and avoid lengthy litigation processes. This approach raises legal certainty issues, as inconsistencies between written norms and field practices can reduce legal predictability, open the door to discrimination, and weaken both general and specific deterrent effects. From the perspective of victim protection, peaceful agreements in cases involving repeat offenders risk not fully reflecting substantive justice, as victims may be in a vulnerable position due to social pressure or unequal power dynamics. This study concludes that the application of Restorative Justice to repeat offenders needs to be strictly limited through more detailed regulations and effective oversight mechanisms, so that the principles of the rule of law, legal certainty, and victim protection are upheld. Thus, Restorative Justice can remain an important instrument in Indonesia's criminal justice system without compromising legal integrity and public safety.*

Keywords: *Restorative Justice, Legal Certainty, Protection of Victims' Rights, Recidivism, Law Enforcement Discretion*

Abstrak. Penelitian ini membahas implikasi penerapan *Restorative Justice* terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak korban dalam kasus residivis pelaku penganiayaan berat di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tapa, Bone Bolango. Secara normatif, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 5 huruf e secara tegas melarang penerapan *Restorative Justice* bagi pelaku yang telah melakukan pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa pada praktiknya, diskresi aparat penegak hukum kerap digunakan untuk memfasilitasi penyelesaian damai bahkan terhadap residivis, dengan alasan mempertahankan hubungan sosial dan menghindari proses litigasi yang panjang. Pendekatan ini menimbulkan problematika dari sisi kepastian hukum, karena ketidakkonsistenan antara norma tertulis dan praktik di lapangan dapat mengurangi predictability hukum, membuka potensi diskriminasi, dan melemahkan efek pencegahan umum maupun khusus. Dari perspektif perlindungan korban, kesepakatan damai dalam kasus residivis berisiko tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif, karena korban dapat berada dalam posisi rentan akibat tekanan sosial atau relasi kuasa yang timpang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *Restorative Justice* terhadap residivis perlu dibatasi secara ketat melalui regulasi yang lebih rinci dan mekanisme pengawasan yang efektif, agar prinsip *rule of law*, kepastian hukum, dan perlindungan hak korban tetap terjaga. Dengan demikian, Restorative Justice dapat tetap menjadi instrumen penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia tanpa mengorbankan integritas hukum dan rasa aman masyarakat.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Kepastian Hukum, Perlindungan Hak Korban, Residivis, Diskresi Penegak Hukum

1. PENDAHULUAN

Menuju cita-cita sebagai negara demokratis yang berlandaskan hukum, Indonesia membutuhkan sinergi antara komitmen rakyat dan kesungguhan pemerintah untuk membangun tatanan penegakan hukum yang teratur, konsisten, dan berkeadilan. (Hayati et al., 2017) Gagasan ini sejalan dengan pandangan akademisi Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Fence M. Wantu, yang menegaskan bahwa kualitas penegakan hukum hanya dapat

meningkat jika diiringi dengan upaya memperkuat kepastian hukum, menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, memperbaiki kualitas layanan hukum, dan memastikan pelaksanaan hukum yang berpijak pada nilai keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan. Dengan demikian, negara memikul tanggung jawab untuk mengatasi kompleksitas masalah hukum yang merentang dari ranah tata negara, hukum perdata, hingga hukum pidana. (Dolot Alhasni Bakung et al., 2022)

Hukum pidana, sebagai instrumen pengendali perilaku, memiliki peran esensial dalam menjaga ketertiban umum. Kehidupan sosial manusia selalu diwarnai dengan dinamika kepentingan dan interaksi yang berpotensi menimbulkan konflik. Tanpa mekanisme pembatasan, kebebasan individu berisiko melahirkan tindakan yang mengabaikan hak orang lain. Di sinilah hukum berfungsi sebagai pagar normatif, memastikan bahwa kebebasan tidak terjerumus menjadi kesewenang-wenangan. Kejahatan, dalam perspektif historis, bukanlah fenomena baru yang lahir di era teknologi, melainkan bagian inheren dari kehidupan manusia yang tetap eksis di tengah perkembangan peradaban, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Hal ini selaras dengan pandangan bahwa hukum pidana tidak hanya mencerminkan nilai-nilai sosial yang ada, tetapi juga memiliki potensi untuk mempengaruhi dan mengubah norma-norma sosial yang berkembang dalam masyarakat. (Corda, 2020)

Sebagai negara hukum, mandat konstitusional Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 mencakup perlindungan segenap bangsa, peningkatan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa, dan partisipasi aktif dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. (Ummah, Masfi Sya'fiatul, Dr. Ramlan, SH, 2021) Prinsip ini menuntut negara untuk menjadi garda terdepan dalam melindungi warga dari ancaman kejahatan yang kian berkembang, baik secara kuantitas maupun kompleksitas. Realitas sosial menunjukkan adanya kecenderungan perilaku menyimpang yang dipicu oleh dorongan kepentingan pribadi, bahkan sampai melanggar norma hukum dan moral, yang dalam derajat tertentu dapat berwujud sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Perilaku menyimpang, atau tindakan yang melanggar norma yang sudah mapan, sering kali muncul akibat berbagai faktor pribadi, sosial, dan lingkungan. (Lesch, 2023)

Sistem peradilan pidana memegang kewenangan represif untuk membatasi kebebasan individu, baik melalui pidana penjara, hukuman fisik, maupun pidana seumur hidup. Dalam perspektif bahasa hukum, istilah "pidana" yang diserap dari kata Belanda *straf* mengandung makna penderitaan yang secara sah dijatuhkan oleh negara kepada pelaku yang melanggar norma hukum pidana, terlepas dari latar belakang pribadi pelaku. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan asas *equality before the law*, di mana setiap warga negara memiliki kedudukan

yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Konsekuensinya, setiap pelanggaran hukum harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku tanpa memandang status sosial atau posisi pelaku. Penerapan asas ini dalam sistem hukum Indonesia bertujuan untuk menciptakan kesetaraan di hadapan hukum, dan tidak membedakan perlakuan terhadap siapa pun, termasuk dalam kasus pidana berat seperti kejahatan yang dilakukan oleh residivis. Implementasi prinsip ini dapat dilihat pada keputusan-keputusan hakim yang mengedepankan keadilan yang merata dan proporsional.(Amri & Anggono, 2024)

Sistem peradilan pidana di Indonesia memang menghadapi berbagai hambatan dalam proses litigasi, termasuk penumpukan perkara, orientasi pemidanaan yang lebih menitikberatkan pada pembalasan, kurangnya perlindungan terhadap korban, serta proses yang panjang, rumit, dan memerlukan biaya tinggi. Penerapan Restorative Justice (RJ) dapat menjadi solusi alternatif yang lebih humanis dalam mengatasi masalah ini. RJ mengutamakan penyelesaian yang berbasis pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta melibatkan masyarakat untuk mencapai keadilan yang lebih substansial.(Tri Wibowo & ., 2023) Namun, tantangan utama dalam penerapan RJ adalah hambatan regulasi dan kapasitas aparat penegak hukum, serta dinamika budaya dan persepsi publik yang masih terbatas terhadap mekanisme ini.(Mimi & Muhamad Adystia Sunggara, 2025) Di samping itu, lembaga pemasyarakatan yang belum ideal menambah kerumitan dalam mengimplementasikan kebijakan yang lebih berbasis rehabilitasi. Oleh karena itu, meskipun RJ berpotensi mengurangi beban di pengadilan dan sistem pemasyarakatan, masih diperlukan perbaikan dalam hal regulasi, pelatihan aparat, dan kesadaran publik untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih efektif dan berkeadilan.(Alif Darmawan et al., 2024)

Kesadaran akan keterbatasan pendekatan retributif mendorong munculnya gagasan Restorative Justice. Secara filosofis, pendekatan ini memandang kejahatan bukan semata pelanggaran terhadap negara, melainkan kerusakan relasi sosial yang harus dipulihkan. Tujuannya tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian korban, memperbaiki hubungan sosial, dan mencegah pengulangan tindak pidana. Mediasi pidana sebagai manifestasi Restorative Justice menjadi jalan alternatif untuk mencapai keadilan yang lebih cepat, efektif, dan humanis, sekaligus menghindarkan stigma sosial yang berlebihan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Seperti yang dijelaskan oleh Broński mediasi dalam prosedur pidana berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan masyarakat.(Broński, 2022) Pendekatan ini juga menawarkan kemungkinan untuk mengembalikan kondisi sosial yang telah terganggu akibat kejahatan, sekaligus memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab dengan cara yang lebih konstruktif.

Restorative Justice juga memberikan kesempatan untuk penyesalan yang tulus dari pelaku dan memfasilitasi penyembuhan emosional bagi korban, seperti yang diungkapkan oleh Damren yang menekankan bahwa RJ bukan hanya sebuah proses hukum, tetapi juga sebuah cara berpikir tentang keadilan yang mengutamakan rekonsiliasi. (Damren, 2002) Dalam praktiknya, mediasi pidana telah menunjukkan hasil yang positif dalam mengurangi tingkat residivisme, meningkatkan kepuasan korban, dan memperkuat kohesi sosial. (Park & Yoo, 2024) Oleh karena itu, RJ dapat menjadi alternatif penting untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, efektif, dan terfokus pada rehabilitasi serta pemulihan masyarakat secara keseluruhan.

Kerangka hukum untuk penerapan Restorative Justice telah diakomodasi dalam sejumlah regulasi, seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 1 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020, serta Peraturan Kepolisian RI No. 8 Tahun 2021. Meskipun demikian, dalam realitasnya, implementasi konsep ini belum sepenuhnya memenuhi harapan. Salah satu kritik yang kerap muncul adalah dominasi perlindungan terhadap hak-hak pelaku yang dinilai mengesampingkan hak-hak korban. Padahal, secara filosofis, keadilan yang seimbang hanya dapat tercapai jika kedua kepentingan tersebut dipertimbangkan secara proporsional.

Tantangan penerapan Restorative Justice semakin nyata dalam kasus-kasus tertentu, seperti penganiayaan berat yang dilakukan oleh residivis di wilayah Kepolisian Sektor Tapa, Bone Bolango. Secara normatif, Pasal 16 huruf h UU No. 2 Tahun 2002 memberi kewenangan kepada kepolisian untuk menghentikan penyidikan. Namun, Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 Pasal 5 huruf e secara tegas menyebutkan bahwa salah satu syarat penerapan Restorative Justice adalah perkara tersebut bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam kasus ini, pelaku yang memiliki catatan residivisme kembali melakukan penganiayaan berat dengan senjata tajam, mengakibatkan luka serius pada korban.

Fakta bahwa perkara tersebut tetap diselesaikan melalui Restorative Justice memperlihatkan adanya tarik-menarik antara norma tertulis dan diskresi aparat penegak hukum. Dari perspektif konseptual, kondisi ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai konsistensi penerapan prinsip rule of law dan batas kewenangan diskresi dalam penegakan hukum. Di satu sisi, pendekatan restoratif memberikan peluang pemulihan relasi sosial dan menghindari dampak lanjutan yang merugikan korban maupun pelaku. Di sisi lain,

penyimpangan dari norma prosedural yang telah ditetapkan dapat menimbulkan preseden yang berpotensi melemahkan kepastian hukum.

Dengan demikian, kajian terhadap pelaksanaan Restorative Justice dalam konteks residivis pelaku penganiayaan menjadi relevan tidak hanya sebagai telaah praktis, tetapi juga sebagai refleksi filosofis tentang arah penegakan hukum pidana di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Restorative Justice terhadap residivis pelaku penganiayaan dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan mengeksplorasi implikasi penerapan Restorative Justice terhadap kepastian hukum serta perlindungan hak korban dalam kasus residivis pelaku penganiayaan. Persoalan ini menyentuh inti perdebatan klasik antara kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*). Pemenuhan salah satu aspek secara berlebihan tanpa mempertimbangkan yang lain akan menghasilkan penegakan hukum yang timpang. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan penerapan Restorative Justice yang lebih jelas, konsisten, dan berkeadilan menjadi kebutuhan mendesak dalam memastikan bahwa hukum tetap menjadi instrumen perlindungan, pemulihan, dan pembaruan sosial.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas-asas hukum, serta doktrin yang mengatur penerapan Restorative Justice di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menelaah berbagai instrumen hukum yang relevan yang mengatur sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam konteks penerapan Restorative Justice bagi residivis pelaku penganiayaan. Dalam hal ini, analisis mendalam dilakukan terhadap sejumlah regulasi penting, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan landasan bagi kewenangan kepolisian dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam kasus penganiayaan. Selain itu, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif juga menjadi objek kajian, karena peraturan ini secara tegas memberikan pedoman mengenai penerapan Restorative Justice dalam berbagai tindak pidana, termasuk penganiayaan yang dilakukan oleh residivis. Ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan dan penerapan Restorative Justice juga akan dianalisis untuk melihat sejauh

mana hukum nasional memberikan ruang bagi penerapan alternatif penyelesaian perkara yang berbasis pada pemulihan relasi sosial ini.

Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat bagaimana praktik penerapan Restorative Justice berlangsung di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman-pengalaman praktis dari pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan Restorative Justice, khususnya dalam kasus penganiayaan berat yang dilakukan oleh residivis. Dalam penelitian ini, salah satu fokus utama adalah wilayah Kepolisian Sektor Tapa di Bone Bolango, yang menjadi lokasi pengamatan terkait implementasi kebijakan ini. Pengumpulan data empiris dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, termasuk aparat kepolisian yang terlibat dalam penanganan perkara, korban yang mengalami penganiayaan, serta pelaku yang menjadi residivis. Proses wawancara ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana mereka memandang dan merespon penerapan Restorative Justice dalam konteks yang ada. Selain itu, observasi langsung terhadap proses penyelesaian perkara juga dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika yang terjadi selama penerapan Restorative Justice dalam kasus penganiayaan yang melibatkan residivis.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan para pihak yang terlibat serta hasil observasi langsung terhadap proses hukum yang berlangsung. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur hukum yang ada, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan kasus penganiayaan dan penerapan Restorative Justice. Proses analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan, membandingkan, serta menginterpretasikan temuan-temuan yang diperoleh, baik dari perspektif hukum normatif maupun fakta empiris yang ditemukan di lapangan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan Restorative Justice dalam konteks residivis pelaku penganiayaan, serta untuk merumuskan rekomendasi yang dapat memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut di masa depan.

Melalui gabungan antara analisis hukum normatif dan empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang penerapan Restorative Justice di Indonesia, terutama dalam hal menangani residivis yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap Residivis Pelaku Penganiayaan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Restorative Justice di Indonesia muncul sebagai respons terhadap keterbatasan sistem peradilan pidana yang selama ini berfokus pada paradigma retributif. Paradigma retributif adalah pendekatan hukum yang lebih menekankan pada pembalasan atas perbuatan melawan hukum melalui penjatuhan sanksi pidana. Dalam konteks ini, tujuan utamanya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi tindakannya, dengan cara menghukum pelaku secara tegas. Meskipun model ini dianggap dapat memberikan efek jera kepada pelaku, penerapannya seringkali menimbulkan permasalahan lain yang cukup kompleks. Salah satunya adalah bahwa paradigma retributif ini cenderung mengabaikan kebutuhan korban, baik dari segi pemulihan kerugian material maupun aspek psikologis yang dihadapi korban. Selain itu, pendekatan ini sering memperburuk kondisi sosial dengan memperbesar stigma negatif terhadap pelaku, yang dapat menghambat proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Berangkat dari permasalahan tersebut, Restorative Justice hadir sebagai alternatif yang lebih humanis dan berfokus pada pemulihan hubungan sosial antara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Restorative Justice menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif, dengan menempatkan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat sebagai tujuan utama, alih-alih hanya memfokuskan pada pembalasan terhadap pelaku. Pendekatan ini mengedepankan dialog terbuka dan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus hukum, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang dapat memulihkan kondisi semua pihak yang terdampak. (Scholl & Townsend, 2024) Dalam Restorative Justice, korban diberikan kesempatan untuk menyuarakan dampak emosional dan material yang mereka alami akibat tindak kriminal yang dilakukan oleh pelaku. Ini memberikan ruang bagi korban untuk merasa didengar dan diperhatikan, yang merupakan bagian penting dari proses pemulihan mereka.

Sementara itu, bagi pelaku, Restorative Justice tidak hanya menuntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, tetapi juga memberikan kesempatan untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, baik dalam bentuk ganti rugi maupun kontribusi positif untuk masyarakat. Dalam proses ini, pelaku diharapkan dapat memahami dampak dari tindakannya terhadap korban dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya di masa depan. Proses ini juga dapat membantu pelaku mengatasi stigma negatif yang mungkin melekat pada dirinya, sehingga mereka dapat kembali diterima oleh masyarakat dan melanjutkan kehidupan

mereka dengan lebih baik. Dengan demikian, Restorative Justice tidak hanya fokus pada aspek hukum semata, tetapi juga pada pemulihan sosial dan psikologis bagi semua pihak yang terlibat.

Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang adil dan restoratif, bukan hanya berfokus pada pemberian hukuman. Tujuan akhirnya adalah tercapainya perdamaian yang menyeluruh, yang memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana tersebut. Dalam konteks Indonesia, penerapan Restorative Justice dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang muncul dari sistem peradilan pidana yang terlalu berorientasi pada pembalasan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih adil, manusiawi, dan berfokus pada pemulihan bukan hanya hukuman. Dengan demikian, Restorative Justice memberikan peluang untuk menciptakan perdamaian dan keseimbangan dalam masyarakat, sekaligus memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Sebuah konsep yang sangat relevan dalam konteks hukum Indonesia yang terus berkembang, di mana kebutuhan akan keadilan yang berbasis pada pemulihan semakin mendapatkan perhatian yang lebih besar.

Prinsip dasar Restorative Justice ini juga telah diterapkan secara luas di berbagai konteks hukum, dari penyelesaian masalah pelanggaran kecil hingga kasus-kasus yang melibatkan kejahatan yang lebih serius. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan yang berfokus pada pemulihan dapat lebih efektif dalam mendorong rehabilitasi, mengurangi residivisme, serta meningkatkan kohesi sosial.(Brooks, 2024) Selain itu, dalam konteks Indonesia, penerapan Restorative Justice telah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan keadilan sosial dan kemanusiaan, mengurangi ketergantungan pada hukuman yang bersifat represif dan memberikan ruang bagi dialog serta rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat.(Ismawansa et al., 2025)

Dalam konteks hukum positif Indonesia, konsep ini telah memperoleh pengakuan formal melalui sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi kerangka operasionalnya, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, serta Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021. Dalam praktiknya, Restorative Justice dipahami sebagai proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak-pihak terkait lainnya, dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama yang adil tanpa melalui proses peradilan yang panjang. Pendekatan ini menekankan bahwa tindak pidana tidak semata-mata dilihat sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai pelanggaran terhadap individu dan

hubungan sosial. Oleh karena itu, penanganannya harus diarahkan pada pemulihan keadaan semaksimal mungkin seperti sebelum tindak pidana terjadi. Mekanisme ini juga memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung kepada korban, baik melalui permintaan maaf, penggantian kerugian, maupun bentuk pemulihan lain yang disepakati. Restorative Justice mengedepankan dialog dan rekonsiliasi, memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berkomunikasi dan mencari solusi bersama, yang diharapkan dapat meningkatkan kepuasan korban dan mengurangi tingkat residivisme pelaku. (Adebobola Omowon & Alaba Samson Kunlere, 2024)

Praktik ini telah menunjukkan manfaat yang signifikan, seperti peningkatan keterlibatan korban, akuntabilitas pelaku, dan pengurangan tingkat residivisme jika dibandingkan dengan sistem peradilan konvensional yang lebih menitikberatkan pada hukuman. (Priyana et al., 2023) Dalam banyak kasus, proses restorative justice memberikan ruang bagi korban untuk mengekspresikan perasaan dan kebutuhan mereka, sementara pelaku memiliki kesempatan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya serta memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Pendekatan ini, meskipun menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan ketidaksiapan masyarakat, telah terbukti efektif dalam mengurangi ketegangan sosial dan meningkatkan kohesi komunitas. (Nascimento et al., 2023)

Meskipun demikian, penerapan Restorative Justice tidak bersifat mutlak dan dibatasi oleh syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu batasan yang sangat tegas tercantum dalam Pasal 5 huruf e Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa Restorative Justice hanya dapat diterapkan jika perkara tersebut bukan merupakan pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. (Dewi et al., 2022) Ketentuan ini secara eksplisit mengesampingkan kemungkinan penerapan Restorative Justice terhadap residivis, mengingat pelaku telah memiliki catatan hukum yang membuktikan keterlibatan sebelumnya dalam tindak pidana serupa atau tindak pidana lainnya. Rasionalisasi dari pembatasan ini adalah bahwa residivis dianggap memiliki tingkat risiko pengulangan kejahatan yang tinggi, sehingga pemidanaan retributif dinilai lebih tepat untuk mencegah potensi korban baru dan mempertahankan efek jera. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa dengan memberikan hukuman yang setimpal, pelaku akan merasa cukup terpenjara dan menyesali perbuatannya.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa diskresi aparat penegak hukum sering kali menjadi faktor penentu dalam memutuskan apakah suatu kasus residivis dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Diskresi ini merupakan bagian dari kewenangan yang dimiliki aparat kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan wewenang kepada polisi untuk menghentikan penyidikan demi kepentingan hukum, kemanusiaan, atau kepentingan umum. Kewenangan ini, meskipun legal, tetap memerlukan pertimbangan yang cermat agar tidak bertentangan dengan peraturan pelaksana yang lebih spesifik, seperti Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

Kasus penganiayaan berat yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tapa, Bone Bolango, menjadi salah satu contoh konkret dari dilema penerapan Restorative Justice terhadap residivis. Pelaku, yang telah memiliki riwayat residivisme dan pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, kembali melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam terhadap korban yang merupakan temannya sendiri. Serangan tersebut mengakibatkan luka serius yang memerlukan perawatan medis intensif, termasuk 17 jahitan di bagian kepala korban. Berdasarkan kerangka hukum positif yang berlaku, khususnya Pasal 5 huruf e Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, perkara ini semestinya tidak memenuhi syarat untuk diselesaikan secara restoratif. Akan tetapi, berbagai upaya mediasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian bersama keluarga pelaku dan korban akhirnya menghasilkan kesepakatan damai, sehingga proses hukum dihentikan.

Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum tertulis dan praktik penegakan hukum di lapangan. Dari satu sisi, aparat kepolisian berupaya mewujudkan keadilan substantif dengan mempertimbangkan kondisi sosial, hubungan personal antara pelaku dan korban, serta potensi rekonsiliasi yang dapat menghindarkan konflik lebih lanjut. Dari sisi lain, terdapat risiko pelanggaran asas legalitas dan ketidakpastian hukum, karena penerapan Restorative Justice dalam kasus residivis berpotensi menciptakan preseden yang bertentangan dengan norma yang telah ditetapkan. Dilema ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang batas kewenangan diskresi dalam kerangka penegakan hukum yang berbasis aturan.

Secara konseptual, pelaksanaan Restorative Justice terhadap residivis di Indonesia harus dipandang melalui tiga lensa utama hukum positif: legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Prinsip legalitas menuntut kesesuaian tindakan aparat penegak hukum dengan norma yang berlaku, sehingga setiap penyimpangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Hal ini sejalan dengan upaya untuk memastikan bahwa penerapan Restorative Justice tidak melanggar asas hukum yang ada dan tetap mempertimbangkan aturan perundang-undangan yang berlaku. (Noor Ihsan, 2024) Prinsip proporsionalitas mengharuskan adanya keseimbangan antara tujuan yang hendak dicapai melalui Restorative Justice dan potensi risiko yang ditimbulkan, seperti kemungkinan pelaku mengulangi kejahatan atau hilangnya efek jera.

Penggunaan Restorative Justice, meskipun menawarkan alternatif yang lebih humanis, harus dipertimbangkan dengan hati-hati agar tidak mengabaikan kemungkinan pengulangan kejahatan oleh residivis.(Mahardhika, 2021)

Sementara itu, prinsip akuntabilitas menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam setiap keputusan untuk menghentikan proses hukum melalui mekanisme restoratif, khususnya pada kasus yang secara eksplisit dikecualikan oleh regulasi. Restorative Justice harus diterapkan dengan pertimbangan yang jelas dan didokumentasikan secara terbuka agar proses hukum dapat dipertanggungjawabkan, menciptakan rasa keadilan baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.(Nasution et al., 2022)

Pengaturan Restorative Justice dalam hukum positif Indonesia sejatinya dirancang untuk mendorong penyelesaian perkara secara damai pada tindak pidana ringan atau pelaku yang baru pertama kali melakukan kejahatan. Pendekatan ini selaras dengan prinsip diversion yang telah lama dikenal dalam sistem peradilan pidana anak, yakni mengalihkan penyelesaian perkara dari jalur formal ke jalur non-formal demi kepentingan terbaik anak.(Sarwadi & Bawono, 2021) Dalam konteks ini, sistem hukum Indonesia memberikan ruang untuk menyelesaikan perkara anak melalui mekanisme ini dengan tujuan untuk mencegah anak terjebak dalam sistem peradilan pidana formal yang bisa merugikan perkembangan mereka di masa depan.

Namun, ketika prinsip tersebut diterapkan pada kasus orang dewasa, terlebih pada residivis, maka pertimbangan keamanan publik, perlindungan korban, dan efek pencegahan menjadi faktor yang jauh lebih dominan. Implementasi Restorative Justice pada orang dewasa, khususnya residivis, membutuhkan kehati-hatian karena adanya potensi pengulangan kejahatan yang tinggi, yang dapat membahayakan masyarakat dan mengurangi efek jera yang seharusnya diberikan.(HARDIANTO DJANGGIH, ELVI SUSANTI SYAM, 2023) Oleh karena itu, meskipun prinsip Restorative Justice berfokus pada pemulihan hubungan sosial, dalam kasus residivis, aspek proporsionalitas dan akuntabilitas harus tetap diperhatikan agar keseimbangan antara rehabilitasi dan perlindungan masyarakat tetap terjaga.(Fawwaz & Soponyono, 2024)

Dari perspektif hukum positif, penerapan Restorative Justice terhadap residivis penganiayaan seharusnya mempertimbangkan tidak hanya aspek legalitas formal, tetapi juga tujuan dari sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Pasal 2 KUHP menegaskan bahwa ketentuan pidana bertujuan untuk memelihara ketertiban umum, melindungi kepentingan hukum, dan memberikan kepastian hukum. Jika penerapan Restorative Justice justru melemahkan fungsi pencegahan umum (general prevention) atau pencegahan khusus (special

prevention), maka langkah tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan fundamental hukum pidana. Penerapan Restorative Justice bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban, serta mengurangi dampak negatif dari kejahatan pada masyarakat. Namun, ketika diterapkan pada residivis atau pelaku yang telah berulang kali melakukan tindak pidana, prinsip ini dapat menghadirkan risiko melemahnya fungsi pencegahan umum dan khusus.

Prinsip pencegahan umum mengarah pada tujuan untuk mengurangi potensi kejahatan melalui pemberian efek jera bagi masyarakat, sementara pencegahan khusus berfokus pada pengurangan kemungkinan pelaku mengulangi kejahatannya.(Faisol & Anadi, 2024) Jika Restorative Justice diterapkan pada residivis tanpa mempertimbangkan risiko pengulangan kejahatan, maka tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat dan mencegah kejahatan dapat terganggu. Selain itu, meskipun pendekatan ini bisa memberikan manfaat dalam hal rehabilitasi, pengawasan yang ketat dan pendekatan berbasis pencegahan tetap diperlukan untuk memastikan bahwa dampak negatif dari kejahatan tidak terulang kembali di masyarakat.(Soekorini & ., 2022) Oleh karena itu, penerapan Restorative Justice harus tetap memperhatikan keseimbangan antara rehabilitasi pelaku dan perlindungan terhadap masyarakat, dengan memperhitungkan potensi efek pencegahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan hukum pidana secara menyeluruh.(Nasution et al., 2022)

Dalam tataran filosofis, penerapan Restorative Justice terhadap residivis menguji sejauh mana hukum positif di Indonesia mampu mengakomodasi nilai-nilai keadilan substantif tanpa mengorbankan kepastian hukum. Keadilan substantif menghendaki bahwa setiap perkara harus dilihat secara kontekstual, mempertimbangkan latar belakang sosial, hubungan antara pelaku dan korban, serta potensi perbaikan perilaku pelaku. Hal ini sejalan dengan konsep restorative justice yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan sebelumnya, memperbaiki hubungan yang rusak, dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab dengan cara yang lebih rehabilitative.(Mahardhika, 2021) Namun, penerapan prinsip ini pada residivis harus mempertimbangkan risiko tinggi pengulangan kejahatan, yang dapat mengganggu kepastian hukum yang menjadi prinsip utama dalam sistem hukum Indonesia.

Kepastian hukum menuntut penerapan aturan yang konsisten dan dapat diprediksi oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, dalam konteks penerapan restorative justice pada residivis, diskresi aparat penegak hukum sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara penerapan prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum. Meskipun penerapan restorative justice dapat mengurangi beban pada sistem peradilan, meningkatkan rehabilitasi pelaku, serta memberikan kepuasan bagi korban, namun jika tidak dilakukan dengan hati-hati, bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan berisiko melemahkan fungsi pencegahan. Oleh

karena itu, meskipun restorative justice menawarkan pendekatan yang lebih humanis, penggunaannya pada residivis harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek agar tidak bertentangan dengan tujuan fundamental hukum pidana, yaitu menjaga kepastian hukum, melindungi masyarakat, dan mencegah kejahatan.

Dengan demikian, pelaksanaan Restorative Justice terhadap residivis pelaku penganiayaan dalam perspektif hukum positif Indonesia merupakan isu yang kompleks dan memerlukan keseimbangan antara norma tertulis, kebijaksanaan aparat penegak hukum, dan kebutuhan keadilan substantif. Kasus di Bone Bolango memperlihatkan bahwa dalam praktik, diskresi kerap diutamakan demi meredam konflik dan memulihkan hubungan sosial, meskipun hal ini berpotensi menimbulkan perdebatan tentang kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih rinci dan tegas mengenai batas-batas penerapan Restorative Justice, termasuk parameter yang memungkinkan atau melarang penerapannya pada residivis, agar penegakan hukum dapat berjalan sejalan dengan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan yang menjadi fondasi negara hukum Indonesia.

Implikasi Penerapan Restorative Justice terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Korban dalam Kasus Residivis Pelaku Penganiayaan

Penerapan Restorative Justice (RJ) dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan salah satu perkembangan signifikan dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang lebih humanis, responsif, dan mengedepankan pemulihan dibandingkan pembalasan. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan keadaan sebagaimana sebelum tindak pidana terjadi, melalui keterlibatan aktif pelaku, korban, dan masyarakat. Konsep RJ berangkat dari pandangan bahwa kejahatan tidak semata merupakan pelanggaran terhadap negara, melainkan pelanggaran terhadap individu dan hubungan sosial yang harus diperbaiki. (Yusrizal et al., 2021) Namun, penerapan RJ dalam kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana yang dilakukan oleh residivis, menimbulkan problematika tersendiri, baik dari segi kepastian hukum (*rechtssicherheit*) maupun perlindungan hak korban.

Penerapan RJ dalam kasus residivis harus memperhatikan risiko tinggi pengulangan kejahatan yang dapat berdampak pada keamanan publik dan ketidakpastian hukum. Implementasi RJ yang tidak konsisten bisa mengurangi efek pencegahan umum dan khusus yang sangat dibutuhkan untuk memastikan keadilan serta perlindungan masyarakat. Selain itu, keadilan substantif yang ditawarkan oleh RJ, yang mengutamakan pemulihan, harus tetap menjaga kepastian hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang dapat merugikan korban dan masyarakat secara keseluruhan. (Noor Ihsan, 2024) Pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat terhadap penerapan RJ, terutama dalam kasus residivis, sangat diperlukan untuk

memastikan bahwa hak-hak korban tetap terlindungi, dan bahwa tujuan hukum pidana, seperti pencegahan kejahatan dan rehabilitasi pelaku, dapat tercapai secara seimbang. (Syufriadi et al., 2022)

Secara normatif, Indonesia telah memberikan kerangka hukum bagi penerapan RJ melalui berbagai instrumen, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 bahkan secara tegas membatasi penerapan RJ hanya untuk pelaku yang bukan merupakan residivis, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf e, yang menyatakan bahwa salah satu syarat penerapan RJ adalah “bukan merupakan pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan”. Batasan ini lahir dari pertimbangan bahwa residivis memiliki kecenderungan mengulangi perbuatan pidana, sehingga penerapan RJ dinilai berpotensi mengancam keamanan publik dan melemahkan efek jera. (Mahardhika, 2021)

Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa diskresi aparat penegak hukum seringkali digunakan untuk menerapkan RJ pada kasus residivis. Fenomena ini terlihat dalam kasus penganiayaan berat di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tapa, Bone Bolango, di mana pelaku yang merupakan residivis melakukan penganiayaan dengan senjata tajam hingga menyebabkan luka robek pada kepala korban yang memerlukan 17 jahitan. Meskipun secara normatif kasus ini tidak memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui RJ, pihak kepolisian tetap memfasilitasi perdamaian antara pelaku dan korban, dan proses penyidikan dihentikan.

Dari perspektif kepastian hukum, penerapan Restorative Justice (RJ) pada residivis yang secara eksplisit dikecualikan oleh regulasi menimbulkan beberapa implikasi serius. Kepastian hukum, sebagaimana dirumuskan dalam teori Hans Kelsen, menuntut adanya penerapan hukum yang konsisten, logis, dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Dalam hal ini, penerapan RJ pada residivis yang seharusnya tunduk pada hukuman yang lebih tegas dapat mengganggu kepastian hukum, karena dapat menciptakan ketidakpastian mengenai apakah hukum diterapkan secara konsisten atau bergantung pada kebijaksanaan aparat penegak hukum. (Legowo & Taufiq, 2023) Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada dan menciptakan keraguan mengenai kesetaraan perlakuan di hadapan hukum. (Noor Ihsan, 2024)

Di sisi lain, Restorative Justice yang diterapkan dengan memperhatikan faktor-faktor seperti keadilan substansial, serta keseimbangan antara perlindungan korban dan rehabilitasi pelaku, tetap membutuhkan kerangka hukum yang jelas untuk mencegah terjadinya

penyalahgunaan atau ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Mengingat tujuan dari hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat, penerapan RJ pada residivis harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati agar tidak menurunkan efek jera dan melemahkan prinsip pencegahan.(B. Mutmainnah Sudarmin et al., 2023)

Ketidakkonsistenan antara norma tertulis dan praktik juga dapat mengakibatkan hilangnya predictability hukum. Dalam teori hukum, predictability merupakan salah satu indikator utama kepastian hukum(Dmytriieva, 2021), di mana masyarakat dapat memperkirakan konsekuensi hukum dari suatu tindakan.(Lvova, 2024) Jika residivis yang melakukan penganiayaan berat dapat menyelesaikan perkara melalui RJ, maka sinyal yang sampai kepada publik adalah bahwa pelanggaran serius pun dapat dinegosiasikan, sehingga mengikis fungsi pencegahan umum (general prevention) dari hukum pidana.

Di samping itu, penerapan RJ pada residivis juga dapat melahirkan ketidakadilan horizontal.(Procter-Legg et al., 2024) Prinsip equality before the law yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menghendaki bahwa setiap warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum. Namun, dalam praktik, terdapat potensi disparitas perlakuan antara residivis yang kasusnya diselesaikan secara litigasi dan residivis yang mendapatkan fasilitas RJ. Perbedaan perlakuan ini, jika tidak didasarkan pada alasan yang sah dan proporsional, dapat memunculkan persepsi diskriminasi dan mengurangi legitimasi institusi penegak hukum.

Dari sisi perlindungan hak korban, penerapan RJ dalam kasus residivis penganiayaan berat menimbulkan dilema. Prinsip-prinsip RJ, seperti yang dirumuskan oleh Howard Zehr (*Restorative Justice Beyond Crime: A Vision to Guide and Sustain our Lives*) yang diantaranya mendorong dialog terbuka, mendengarkan secara mendalam, dan berusaha memahami sudut pandang orang lain, bahkan saat tidak sepakat, dan dipertegas dalam Deklarasi PBB Nomor 40/34 Tahun 1985 tentang Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, menempatkan korban sebagai subjek utama yang harus dilibatkan dalam proses pemulihan. Keterlibatan ini memberi korban ruang untuk mengungkapkan penderitaan yang dialami, menentukan bentuk kompensasi atau pemulihan, serta berpartisipasi dalam proses rekonsiliasi.(Kurniawati et al., 2022)

Namun, dalam kasus residivis, hubungan kekuasaan antara pelaku dan korban seringkali timpang. Korban dapat menerima kesepakatan damai bukan karena merasa keadilan telah tercapai, melainkan karena adanya tekanan sosial, ancaman, atau keinginan untuk menghindari proses peradilan yang panjang dan melelahkan. Dalam konteks penganiayaan berat yang menyebabkan kerusakan fisik permanen atau trauma mendalam, kesepakatan damai

yang diperoleh melalui RJ berpotensi hanya menjadi formalitas yang menutup perkara secara administratif, tanpa benar-benar memulihkan kerugian korban.

Selain itu, penerapan RJ pada residivis mengandung risiko re-viktimisasi. Korban yang telah mengalami kekerasan berpotensi kembali menjadi sasaran apabila pelaku mengulangi perbuatannya. Dalam hal ini, negara gagal memenuhi kewajibannya untuk melindungi korban dari ancaman lanjutan, yang merupakan bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan korban merupakan kewajiban negara, masyarakat, dan individu, yang meliputi perlindungan dari kerugian fisik, psikologis, maupun sosial. Jika pelaku residivis dilepaskan melalui mekanisme RJ tanpa pengawasan ketat, maka perlindungan ini terabaikan. (Syufriadi et al., 2022)

Dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif menjadi semakin nyata dalam penerapan Restorative Justice (RJ), terutama ketika diterapkan pada residivis. Teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick menekankan pentingnya fleksibilitas hukum untuk merespons dinamika sosial, termasuk kebutuhan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban. Namun, seperti yang dijelaskan dalam berbagai penelitian, fleksibilitas tersebut tidak boleh mengorbankan prinsip dasar hukum, seperti kepastian dan kesetaraan. (Hazmi et al., 2021) Hukum yang terlalu fleksibel dan tidak konsisten dapat merusak otoritasnya sebagai instrumen pengendalian sosial yang memelihara kedamaian dan keteraturan masyarakat. (Asa et al., 2021)

Dalam hal ini, penerapan RJ pada residivis, yang memiliki kecenderungan mengulangi perbuatannya, dapat mengikis fungsi hukum untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat. Seperti yang dibahas dalam studi oleh Kasiyati (2020), kepastian hukum tetap menjadi faktor kunci dalam penegakan keadilan yang tidak dapat dikesampingkan meskipun ada kebutuhan untuk fleksibilitas dalam penerapan hukum terhadap individu atau situasi tertentu. (Kasiyati, 2020) Oleh karena itu, meskipun hukum responsif memberikan ruang untuk pemulihan sosial, ia harus tetap memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum, seperti kepastian dan kesetaraan, tidak tergerus, agar fungsi hukum sebagai pengendali sosial tetap terjaga.

Dalam kasus di Polsek Tapa, pertimbangan sosiologis seperti hubungan personal antara pelaku dan korban serta keinginan kedua belah pihak untuk berdamai memang relevan dalam konteks RJ. Akan tetapi, penerapan pada residivis yang melakukan penganiayaan berat memerlukan pertimbangan risiko yang lebih luas. Risiko tersebut mencakup potensi pengulangan kejahatan, dampak terhadap persepsi publik terhadap hukum, dan kemungkinan munculnya preseden yang melemahkan posisi korban di masa depan.

Implikasi lainnya adalah potensi melemahnya fungsi pencegahan khusus (special prevention) dan pencegahan umum. Fungsi pencegahan khusus bertujuan untuk mencegah pelaku yang sama mengulangi tindak pidana, sementara pencegahan umum bertujuan memberi peringatan kepada masyarakat bahwa pelanggaran hukum akan mendapatkan sanksi tegas. Penerapan Restorative Justice (RJ) pada residivis dapat mengurangi efek pencegahan ini, karena pelaku tidak merasakan konsekuensi pidana yang signifikan, dan masyarakat melihat bahwa hukuman dapat dinegosiasikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Mahardhika, meskipun RJ dapat memberikan peluang bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki perilakunya, penerapannya pada residivis berpotensi mengurangi kepastian hukum dan efek jera. (Mahardhika, 2021) Hal ini dapat merusak fungsi pencegahan umum, di mana masyarakat mungkin mulai meragukan keseriusan sistem peradilan dalam menangani kejahatan, dan pencegahan khusus juga dapat terganggu, karena pelaku yang mengulangi kejahatan tidak merasa mendapatkan hukuman yang setimpal.

Implementasi RJ memang dapat mengurangi tingkat residivisme pada pelaku dengan memberikan kesempatan untuk rehabilitasi, namun harus ada keseimbangan antara pemulihan dan pencegahan agar sistem hukum tetap dapat menjaga kedamaian sosial dan memberikan efek jera yang efektif. (Fawwaz & Soponyono, 2024) Maka dari itu, penerapan RJ pada kasus residivis harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang ketat agar tidak mengurangi efektivitas pencegahan dan melindungi hak-hak korban secara maksimal.

Dengan demikian, implikasi penerapan RJ pada residivis penganiayaan berat bersifat multidimensi. Dari sisi kepastian hukum, praktik ini berpotensi mengaburkan konsistensi penerapan hukum, mengurangi predictability, dan menimbulkan ketidaksetaraan perlakuan. Dari sisi perlindungan hak korban, praktik ini dapat melemahkan posisi tawar korban, mengabaikan risiko re-viktimisasi, dan mengurangi rasa aman yang seharusnya dijamin oleh negara. Dari sisi filosofis, praktik ini menantang keseimbangan antara fleksibilitas hukum dan tegaknya prinsip rule of law.

Oleh karena itu, langkah strategis yang diperlukan adalah memperjelas batasan diskresi aparat dalam menerapkan RJ, terutama untuk kasus residivis. Regulasi yang ada perlu dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa setiap kesepakatan damai benar-benar mencerminkan kehendak bebas korban dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan perlindungan publik. Selain itu, perlu adanya standar minimal kompensasi atau bentuk pemulihan yang harus dipenuhi pelaku sebelum RJ dapat dipertimbangkan, terutama dalam kasus dengan kerugian fisik atau psikologis yang signifikan.

Dengan pendekatan seperti ini, penerapan RJ dapat tetap menjadi instrumen penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tanpa mengorbankan kepastian hukum dan perlindungan hak korban. Prinsip kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum dapat berjalan beriringan, sejalan dengan tujuan negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yang tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga memastikan bahwa hukum menjadi sarana perlindungan dan pemulihan bagi seluruh warga negara.

4. KESIMPULAN

Penerapan Restorative Justice terhadap residivis pelaku penganiayaan berat, sebagaimana terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tapa, memperlihatkan adanya ketegangan antara idealisme keadilan substantif dan tuntutan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Di satu sisi, mekanisme ini diharapkan mampu memulihkan hubungan sosial dan memberikan ruang partisipasi bagi korban; namun di sisi lain, penerapannya yang bertentangan dengan batasan normatif dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 berimplikasi pada melemahnya prinsip rule of law, berkurangnya predictability hukum, potensi diskriminasi, serta terancamnya perlindungan hak korban, khususnya dari risiko re-viktimisasi. Agar fungsi perlindungan publik, kepastian hukum, dan keadilan bagi korban tetap terjaga, penerapan Restorative Justice pada residivis harus dibatasi secara tegas, disertai mekanisme pengawasan yang memastikan kesepakatan damai benar-benar lahir dari kehendak bebas korban dan tidak mengorbankan rasa aman masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adebobola, O., & Kunlere, A. S. (2024). Restorative justice practices: Bridging the gap between offenders and victims effectively. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 24(3), 2768–2785. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.24.3.3978>
- Alif Darmawan, R., Diputra, M. M. R., Rahman, A., & Sutrisno, A. (2024). Analysis of the effectiveness of the application of restorative justice in criminal cases in Indonesia. *Journal of World Science*, 3(5), 567–572. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i5.612>
- Amri, A. I., & Anggono, B. D. (2024). Implementasi perbandingan asas equality before the law dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan negara lain. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 6(1). <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v6i1.8958>
- Asa, A. I., Munir, M., & Ningsih, R. S. M. (2021). Nonet and Selznick's responsive law concept in a historical philosophy perspective. *CREPIDO*, 3(2), 96–109. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.96-109>

- Bakung, D. A., Wantu, F. M., Dungga, W. A., Ismail, D. E., Abdussamad, Z., Imran, S. Y., Muhtar, M. H., & Mandjo, J. T. (2022). Tanggung jawab anak terhadap orang tua lanjut usia (lansia) di Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo. *Nusantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 142–155. <https://doi.org/10.55606/nusantara.v2i3.1442>
- Broński, W. (2022). Mediation in criminal executive proceedings as a method of implementing the idea of restorative justice. *Probacja*, 4, 67–89. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0016.1260>
- Brooks, S. (2024). Healing-centered restorative justice. *International Journal of Law and Society*, 7(3), 126–138. <https://doi.org/10.11648/j.ijls.20240703.15>
- Corda, A. (2020). The transformational function of the criminal law. *New Criminal Law Review*, 23(4), 584–635. <https://doi.org/10.1525/nclr.2020.23.4.584>
- Damren, S. C. (2002). Restorative justice. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 34(47), 83–111. <https://doi.org/10.1080/07329113.2002.10756564>
- Dewi, N. N. A. P., Hartono, M. S., & Dantes, K. F. (2022). Implementasi prinsip restorative justice pada perkara tindak pidana penganiayaan biasa di Polres Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 242–253. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45948>
- Djanggih, H., Syam, E. S., & G., S. (2023). The prosecutor's legal policy in enacting restorative justice on criminal case. *Russian Law Journal*, 11(3). <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1609>
- Dmytriieva, M. (2021). The peculiarities of legal certainty in criminal proceedings: Theoretical and legal aspects. *Baltic Journal of Legal and Social Sciences*, 3, 59–67. <https://doi.org/10.30525/2592-8813-2021-3-6>
- Faisol, F., & Anadi, Y. R. (2024). Prosecutorial power: Ending prosecutions through restorative justice principles. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 25. <https://doi.org/10.21070/ijins.v25i.1037>
- Fawwaz, M. F. K., & Soponyono, E. (2024). The concept of recidivism for juvenile criminal offenders in Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code. *International Journal of Social Science and Human Research*, 7(7). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i07-71>
- Hayati, E., Ali, H., & Ridayani, R. (2017). *Hukum tata negara (Issue August)*. Syiah Kuala University Press. <https://doi.org/10.52574/syiahkualauniversitypress.333>
- Hazmi, R. M., Jahar, A. S., & Adhha, N. (2021). Construction of justice, certainty, and legal use in the decision of the Supreme Court Number 46 P/HUM/2018. *Jurnal Cita Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.15408/jch.v9i1.11583>
- Ismawansa, Syahrin, A., Ekaputra, M., & Din, M. (2025). Restorative justice in Indonesian criminal law: Integrating Pancasila values in police discretion practices. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 8(2), 1978–1985. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i2.5589>

- Kasiyati, S. (2020). Law enforcement in Indonesia in perspective of transcendental legal justice paradigm. *Journal of Transcendental Law*, 2(2), 100–114. <https://doi.org/10.23917/jtl.v2i2.11855>
- Kurniawati, D., Parman, L., & Ufran, U. (2022). Perlindungan hak korban penyandang disabilitas dalam penuntutan perkara pidana. *Indonesia Berdaya*, 3(4), 1051–1064. <https://doi.org/10.47679/ib.2022347>
- Legowo, P. S., & Taufiq, M. (2023). Analisa sistem peradilan Pancasila dengan sistem peradilan konvensional. *Soedirman Law Review*, 5(1). <https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.1.3481>
- Lesch, M. (2023). From norm violations to norm development: Deviance, international institutions, and the torture prohibition. *International Studies Quarterly*, 67(3). <https://doi.org/10.1093/isq/squad043>
- Lvova, O. L. (2024). Legal certainty as a value component of quality lawmaking. *Al'manah Prava*, 15, 328–339. <https://doi.org/10.33663/2524-017X-2024-15-328-339>
- Mahardhika, V. (2021). The restorative justice: A better alternative to reduce recidivism. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210506.018>
- Mimi, & Sunggara, M. A. (2025). The challenges and potential of implementing restorative justice for minor criminal offenses in Indonesia. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(2), 1349–1355. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i2.1155>
- Mutmainnah, B., Sudarmin, A., Monika, M., Supardi, M., & Yusrial, Y. (2023). Restorative justice in Islamic law: Solutions to improve social justice towards a golden Indonesia 2045. *El-Rusyd*, 8(2), 97–104. <https://doi.org/10.58485/elrusyd.v8i2.203>
- Nascimento, A. M., Andrade, J., & de Castro Rodrigues, A. (2023). The psychological impact of restorative justice practices on victims of crimes—A systematic review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 24(3), 1929–1947. <https://doi.org/10.1177/15248380221082085>
- Nasution, N. P. A., Jubair, J., & Wahid, A. (2022). The restorative justice: Ideality, reality, and problems in the Indonesia criminal justice system. *Rechtsidee*, 10(2). <https://doi.org/10.21070/jjhr.v11i0.775>
- Noor Ihsan, R. (2024). Optics of restorative justice in the criminal justice legal system in Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 9(2), 472–488. <https://doi.org/10.61394/jihtb.v9i2.443>
- Park, H., & Yoo, Y. (2024). A study on the criminal mediation system as restorative justice. *Korean Association of Public Safety and Criminal Justice*, 33(4), 153–188. <https://doi.org/10.21181/KJPC.2024.33.4.153>
- Priyana, Y., Assayuti, A. A., & Romdoni, M. (2023). Exploring the effectiveness of restorative justice practice in criminal law system. *West Science Law and Human Rights*, 1(3), 107–114. <https://doi.org/10.58812/wslhr.v1i03.120>
- Procter-Legg, T., Hobson, J., & Quimby, E. (2024). Restorative justice and social justice: An international perspective. *Contemporary Justice Review*, 27(2–3), 218–238.

<https://doi.org/10.1080/10282580.2024.2414953>

- Sarwadi, S., & Bawono, B. T. (2021). Restorative justice approach in diversion system for settlement of criminal cases for children in Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 3(4), 396. <https://doi.org/10.30659/jdh.v3i4.13145>
- Scholl, M. B., & Townsend, C. B. (2024). Restorative justice: A humanistic paradigm for addressing the needs of victims, offenders, and communities. *The Journal of Humanistic Counseling*, 63(3), 184–200. <https://doi.org/10.1002/johc.12204>
- Soekorini, N., & H. (2022). Restorative justice in the application of criminal law. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12135>
- Syufriadi, Y., Sambas, N., & Zakaria, C. A. F. (2022). The concept of restorative justice as a means of legal protection for victims of crime in Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*, 5(12). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i12-99>
- Tri Wibowo, K., & S. (2023). Challenges and obstacles to the application of restorative justice on the criminal justice system in Indonesia. *International Journal of Law Policy and Governance*, 2(1), 32–40. <https://doi.org/10.54099/ijlpg.v2i1.203>
- Ummah, M. S., & Ramlan, R. (2021). Hukum pemerintahan desa. In *Sustainability (Switzerland)* (Issue 1).
- Yusrizal, R. A., & Iskandar, H. (2021). Penerapan restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(2), 320–332. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4691>